



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.752, 2012

KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP.
Dekonsentrasi. Juknis. Tahun 2012. Perubahan.

PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 08 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP
NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a.bahwa dalam rangka menyesuaikan ruang lingkup penyelenggaraan dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun 2012 dengan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012, perlu mengubah Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;

b.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;

Mengingat : 1.Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

2. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2010/2014;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2012;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 20 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah di Bidang Lingkungan Hidup yang Dapat Didekonsentrasikan;
6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 10 Tahun 2011 tentang Revisi Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup Tahun 2010 – 2014;
7. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.02/2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.02/2011 tentang Standar Biaya Tahun Anggaran 2012;
9. Surat Kementerian Keuangan Nomor S-381/MK.02/2012 perihal Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP NOMOR 11 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN DEKONSENTRASI BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Dekonsentrasi Bidang Lingkungan Hidup Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 731) diubah sebagai berikut: